

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana turunya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat kepada melonjaknya nilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang ekspor nilai Rupiah juga tidak berarti.

Keadaan yang sedemikian juga memberikan akibat semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam

ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian. Baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya. Pencurian menurut Hukum Pidana beserta unsur-unsur dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900".

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian ini adalah selain kerugian secara material kepada masyarakat luas, sehingga harus lebih berhati-hati dan lebih waspada. Pencurian dalam klasifikasinya tidak sedemikian saja memberikan akibat tetapi memberikan dampak yang sangat merugikan kepada masyarakat. Salah satu jenis pencurian tersebut adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan masuk dalam kategori pencurian yang diperberat dan diatur dalam Pasal 365 KUHP Pidana.

Dalam konsep pencurian dengan kekerasan ada upaya pelaku pencurian melakukan tindak pidana disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menjadikan korban secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki petindak.